



IJFL (International Journal of Forensic Linguistics)

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl>

ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

I Gusti Ayu Agung Dian Susanthi

Universitas Warmadewa
*gungdian03@gmail.com

How to Cite:

Susanthi, I, G, A, A, D. (2021). Analisis Pencemaran Nama Baik Dengan Kajian Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*. 2 (1). 1-3.

Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/ijfl.2.1.4067.1-3>

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji data lingual terkait pencemaran nama baik yang didapatkan dari tuturan yang dapat dikategorikan memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Data dianalisis berdasarkan kajian linguistik forensik yakni analisis semantik baik leksikal ataupun gramatikal, dan analisis pragmatik. Temuan penelitian ini adalah berdasarkan semantik dan pragmatik yang merupakan bagian dari linguistik forensik yakni: (1) berdasarkan semantik leksikal ditemukan makna denotasi leksikal; (2) berdasarkan semantik gramatikal ditemukan makna frasa, kalimat, yang dimaksudkan oleh penutur yang merujuk pencemaran nama baik; (3) terdapat tindak tutur ilokusi dan perlokusi baik dari penutur ataupun mitra tutur. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa tuturan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan penyidikan.

Kata Kunci: linguistic forensic, pencemaran nama baik

I. Pendahuluan

Human beings can communicate with each other. Kridalaksana dalam [Susanthi \(2019\)](#) telah membagi cabang-cabang ilmu linguistik dan menjelaskan bahwa kajian bahasa secara garis besar dapat dipilah menjadi dua bagian. Pertama, kajian dari segi bentuk, yaitu kajian bahasa yang mengkaji struktur internal bahasa itu sendiri yang disebut dengan kajian linguistik mikro. Kajian linguistik mikro, mengarahkan kajiannya terhadap struktur internal bahasa yang terdiri atas, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Kedua, kajian dari segi fungsi, yaitu kajian bahasa yang menitikberatkan pada kajian terhadap fungsi atau tugas bahasa dalam kehidupan manusia, yang disebut dengan linguistik makro. Linguistik makro mengarahkan kajiannya pada hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa. Bidang linguistik yang mengidentifikasi, dan menawarkan solusi bagi masalah dunia nyata terkait dengan bahasa disebut dengan linguistik terapan, dan linguistik forensik adalah salah satu disiplin ilmu yang termasuk di dalam

linguistik terapan.

Data lingual yang didapatkan dari kasus pencemaran nama baik adalah salah satu kasus yang dapat dibedah dengan linguistik forensik. Penelitian ini mengkaji kasus pencemaran nama baik, khususnya yang didapatkan dari konten video yang diunggah dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Terdapat beberapa kasus pencemaran nama baik diantaranya adalah kasus pencemaran nama baik oleh Ahmad Dhani yaitu seorang musisi ternama di Indonesia yang melontarkan konten berisi penghinaan (2019), Benny Handoko yang dilaporkan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan lewat media internet dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kutipan tersebut, jelas disebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja

Analisis Pencemaran Nama Baik Dengan Kajian Linguistik Forensik

IJFL (International Journal of Forensic Linguistics), Volume 2, Nomor 1, 2021. CC-BY-SA 4.0 License

mengirimkan pesan yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang disampaikan lewat media elektronik sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas, hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Kasus pencemaran nama baik dapat dilaporkan sebagai tindakan melawan hukum.

Penulis tertarik untuk menganalisis kasus pencemaran nama baik yang diajukan oleh Fairuz el Fous atau yang lebih dikenal dengan nama Fairuz A Rafiq. Kasus tersebut terkenal dengan sebutan ‘bau ikan asin’ yang melibatkan mantan suami Fairuz, Gali Ginanjar. Kasus ini terjadi pada tahun 2019. Selain Galih Ginanjar, terdapat dua orang yang ikut terlibat yakni Pablo Putra Benua, Rayie Utami atau Rey Utami yang telah membuat dan mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan. Konten yang melanggar kesusilaan tersebut berupa isi wawancara Rey dengan Galih. Menurut dakwaan jaksa, Galih telah menyinggung organ intim mantan istrinya itu dengan sebutan bau ikan asin.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan metode simak dan dilanjutkan dengan teknik catat. Metode simak dilakukan untuk menyimak penggunaan bahasa yang digunakan pada saat Galih Ginanjar diwawancarai oleh Rey Utami terkait dengan permasalahan rumah tangganya dengan Fairuz saat itu. Setelah menyimak video youtube yang berisikan percakapan dalam sebuah wawancara, data-data terkait ujaran-ujaran yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut diklasifikasikan dan dianalisis dengan teori semantik dan pragmatik.

III. Hasil Dan Pembahasan

Menurut Jazilah (2019) Linguistik forensik adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang aspek kebahasaan sebagai alat bantu pembuktian di pengadilan dan bidang hukum. Pencemaran nama baik, adalah salah satu kasus yang dapat dianalisis dari aspek kebahasaannya. Menurut KUHP, pencemaran nama baik (penghinaan) adalah salah satu perbuatan pidana yang diatur dan dirumuskan dalam pasal 310 KUHP. Data dari kasus GG dikaji dengan kajian linguistik forensik, data di dapat dari unggahan berikut <https://youtu.be/x5INW-kg0cQ>.



(Full) Video Galih Menghina A.Fairuz Bau Ikan Asin

Data dianalisis berdasarkan semantik leksikal. Chaer (2009) memaparkan bahwa semantik leksikal adalah salah satu cabang semantik yang mengkaji makna kata secara lepas, tanpa mengaitkan kedudukan kata dalam kalimat. Kata-kata dalam wawancara yang diunggah pada youtube tersebut adalah pada menit 24:43 menyebutkan “bau”, kata tersebut ditekankan pada frasa “bau ikan asin” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (2021) bermakna leksikal: apa yang bisa ditangkap oleh indra pencium (seperti, anyir) dalam hal ini bau dikaitkan dengan ikan asin yang tentunya memiliki aroma ikan (anyir), dalam hal ini tentunya kata tersebut bermakna negatif dan merendahkan dikaitkan dengan aroma organ intim mantan istri GG.

Pada menit ke 31:20 GG mengungkapkan “bangke” yang ditegaskan dalam frasa “buang bangke” dan “dapat diamond”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (2021) kata “bangke” memiliki makna leksikal: tubuh yang sudah mati (biasanya untuk binatang). Dalam hal ini kata tersebut dikaitkan dengan mantan istri GG. GG mengibaratkan mantan istrinya dengan kata “bangke” dan mendapatkan pendamping baru layaknya permata yang ditegaskan dalam frasa “buang bangke” dan “dapat diamond”. Jelas terlihat kata tersebut tentunya bermakna negatif daan sangat merendahkan mantan istrinya F yang diibartkan dengan tubuh yang sudah mati, dan terlebih lagi pilihan kata GG sangatlah kasar karena kata bangkai biasanya ditunjukkan untuk binatang.

Berdasarkan analisis semantik gramatikal, yakni semantik yang mempelajari makna frasa, klausa, dan kalimat. GG mengungkapkan dua frasa pada menit ke 15:55 “buka tudung saji” dan dilanjutkan dengan frasa “ikan asin tutup lagi” ke dua frasa tersebut ditekankan dengan ekspresi kekecewaan. Ia mengibaratkan organ intim mantan istrinya F, yang memiliki bau layaknya ikan asin (anyir) sehingga ia tidak berselera. Dalam hal ini tentunya frasa tersebut bermakna negatif dan merendahkan dikaitkan dengan aroma organ intim mantan istri GG, (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 2021).



Detik-detik GALIH GINANJAR ngomong anunya fairuz bau ikan asin

90 rb x ditonton · 2 tahun yang lalu

GG mengungkapkan kalimat pada menit ke 11:41 tentang pengelolaan keuangan yang buruk dari mantan istrinya F dengan memaparkan “ATM sudah dikasi ke dia tergantung ibu negara yang mengelola” “Finance yang terlalu buruk dari dia”. Frasa terlalu buruk dibentuk dari dua kata yaitu “terlalu” dan “buruk”. Dengan demikian, frasa tersebut bermakna pengelolaan keuangan mantan istri GG yaitu F sangatlah tidak baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 2021).

Analisis selanjutnya adalah dengan pendekatan pragmatik. Dalam data tersebut GG mengungkapkan “buka tudung saji” dan dilanjutkan dengan frasa “ikan asin tutup lagi” ke dua frasa tersebut ditekankan dengan ekspresi kekecewaan. Ia mengibaratkan organ intim mantan istrinya F, yang memiliki bau layaknya ikan asin (anyir) sehingga ia tidak berselera. Kemudian kalimat pada menit ke 11:41 tentang pengelolaan keuangan yang buruk dari mantan istrinya F dengan memaparkan “ATM sudah dikasi ke dia tergantung ibu negara yang mengelola” “Finance yang terlalu buruk dari dia”. Frasa terlalu buruk dibentuk dari dua kata yaitu “terlalu” dan “buruk”. Dengan demikian, frasa tersebut bermakna pengelolaan keuangan mantan istri GG yaitu F sangatlah tidak baik. Berdasarkan teori tindak tutur (Searle, 1965), yang dituturkan oleh GG merupakan tindak tutur ilokusi ekspresif. GG mengespresikan kekecewaan dan kemarahan pada F dan diungkapkan lewat wawancara pada *channel youtube*. Tuturan ilokutif-ekspresif tersebut menuai perlakuan berupa dilaporkannya GG oleh F ke pihak kepolisian. F merasa nama baiknya dicemarkan oleh GG, karena GG mengungkapkan permasalahan rumah tangganya diunggah di media sosial *channel youtube*.

IV. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, simpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah:

1. Analisis semantik leksikal menunjukkan terdapat data yang bermakna negatif dan merendahkan

2. Berdasarkan analisis semantik gramatikal, yakni semantik yang mempelajari makna frasa, klausa, dan kalimat terdapat data yang bermakna negatif dan merendahkan
3. Analisis selanjutnya adalah dengan pendekatan pragmatik yang menunjukkan tindak tutur ilokusi ekspresif (kekecewaan).

Daftar Pustaka

- Chaer, Abdul. 2009. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring (dalam jaringan). 2021
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (*Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732*).
- Susanthi Dian IGAA, et al. 2018. Language Function used in ELT Textbook focused on Medical Conversation. *Journal of Language Teaching and Research* 9 (1), 125-131.
- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 tahun 2008.